



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : AHMAD DIPODITIRO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 1973-01-09;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kalimalang, No.77, RT.010/08, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Muhamad Kurniawan, S.H. M.H., dan Gunawan Manurung, S.H., beralamat di LAW FIRM SUNRICH & Co. Attorney & Legal Consultant, di Gedung Hanurata, Lt.5, Jalan Kebon Sirih, Kav.67-69, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

**m e l a w a n**

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA. Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN, beralamat di Jalan Wijaya II, No.42, RT.2/RW.1, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIPTU MANSYUR, SH., AKP NUNU SUPARMI, SH., dan SRI WAHYUNI, masing-masing Personil pada Bagsumda Subbagkum dan Penyelidik / Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, yang memilih domisili wilayah hukum yang berkantor di Polres Metro Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021, dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/1604/VIII/HUK.11.1/2021 tertanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai ..... TERMOHON;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti Surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon melalui Surat Permohonannya, tanggal 2021-08-16 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, register Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

## I. **FAKTA HUKUM**

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Selanjutnya Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut: "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya."

2. Bahwa, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



METRO JAKARTA SELATAN dengan Nomor :  
S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31  
Desember 2020;

3. Bahwa, Pada tanggal 28 Agustus 2018, Pelapor yang diwakili Advokat/Pengacara atas nama ASFA DAVY BYA dengan Tanda Bukti Lapor pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, Nomor : LP/1583/VIII/2018/Restro jaksel, melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
4. Bahwa, kemudian Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1926/XI/2018/Reskrim, tertanggal 19 November 2018, yang menunjuk: a). AKP NUNU SUPARMI, SH; b). IPTU MARIANA W, SH; c). BRIPDA SRI WAHYUNI. Selaku Penyelidik, dan berada pada Unit VI PPA Sat Reskrim POLRES METRO JAKARTA SELATAN;
5. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2019, Terdapat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), dengan Nomor: B/428/II/2019/Reskrim, dan adapun rencana penyelidikan adalah Memeriksa saksi-saksi; Mencari bukti-bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara saudara laporkan;
6. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2020, Terbit surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN dengan Nomor : S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, dengan alasan perkara tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti atau peristiwa bukan tindak pidana;

## **II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA**

Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN dengan S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020 tidak sah dikarenakan Kasus sebagaimana Tanda Bukti Lapor pada Kepolisian Metro Jakarta Selatan, Nomor: LP/1583/VIII/2018/Restro jaksel, tanggal 28 Agustus 2018 diduga kuat merupakan tindak pidana.

1. Bahwa kronologi kasus dimaksud adalah sebagai berikut. Pada tanggal 18 Februari 2018 korban Menikah siri dengan Terlapor Sdri. Nikita Mirzani, dan setelah menjalani pernikahannya, korban sering menginap di apartement milik Terlapor yang berlokasi di Apartement Kemang

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village, Tower Kosmopolitan Lantai 17, Unit 01, Jl. Pangeran Antasari, Nomor 36, Rt.014/005, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

2. Bahwa pada saat korban menginap di Apartement tersebut, korban selalu membawa anak dan juga membawa barang pribadi korban;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 korban menceraikan Terlapor, dan mulai saat itu Terlapor melarang korban untuk datang mengambil barang-barang milik korban yang masih ada di apartement Terlapor, walaupun korban sudah berulang kali untuk meminta secara baik-baik supaya barang-barang tersebut dikembalikan;
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Korban melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi I (Pertama) kepada Terlapor, agar Terlapor segera mengembalikan barang-barang miliknya yang mana barang-barang tersebut berupa :
  - a. 1 unit Mobil Mercedes-Benz 350 CLS;
  - b. 1 unit Iphone X;
  - c. 1 Unit alat kaki dan portable merek Osim;
  - d. Pakaian Korban dan Adiro (anak korban)
  - e. Tas ransel dan seperangkat alat tidur milik Adiro
  - f. Sepatu, ikat pinggang dan kacamata milik Dita (anak korban)
5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Korban kembali mengirimkan Somasi ke II (dua) kepada Terlapor agar barang milik korban segera dikembalikan paling lambat pada 15 Agustus 2018, namun Terlapor tetap tidak mengindahkan Somasi II yang korban berikan;
6. Bahwa dikarenakan Terlapor tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Korban melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Sdr. Nikita Mirzani (Terlapor), dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1583/VIII/2018/Restro Jaksel, tanggal 28 Agustus 2018 atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP di Kepolisian Metro Jakarta Selatan;
7. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/1926/XI/2018/Reskrim dan menunjuk AKP NUNU SUPARMI, SH; b). IPTU MARIANA W, SH; c). BRIPDA SRI WAHYUNI. sebagai Penyelidik, dan berada pada Unit VI PPA Sat Reskrim KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 14 Februari 2019, dilaporkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi : Asfa Davy Bya, SH, Ahmad

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipoditiro, Farid Riyanto, Fitriah dan Nikita Mirzani. Dan sementara itu Penyidik akan melakukan pemanggilan kepada saksi atas nama Wahyu (supir Nikita Mirzani) dan akan melakukan upaya paksa mengamankan barang bukti berupa Mobil Mercedes-Benz 350 CLS;

9. Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020 dilakukan Gelar Perkara yang di pimpin oleh AKP BENITO HARLEANDRA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa perkara tersebut dihentikan Penyidikannya (SP3) dengan alasan saksi dan ahli pidana yang disangkakan kepada Tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan tindak pidana, dan Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor : S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel;

10. Bahwa, tindakan Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN dengan Nomor : S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020 oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Pasal 372 KUHPidana (wetboek van strafrecht) berbunyi:

*"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau Pidana denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ratus Rupiah.*

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht) tentang Penggelapan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**1. Unsur Barang siapa;**

Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, berpendapat mengenai unsur barang siapa sebagai berikut:

*"Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat ditanggungkan kepadanya karena kurang sempurna 'akalnja atau karena sakit berubah' akal, tidak boleh dihukum."*

(Mr. Drs. H.J. Van Schravensijk, Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.





Indonesia, J.B. WOLTERS, Djakarta-Groningen, 1956, hlm. 138)

Berdasarkan penjelasan mengenai teori pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang kami peroleh dalam kasus ini, yang diduga melakukan tindak pidana adalah Sdri. Nikita Mirzani Dengan demikian dalam kasus ini, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

## 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Ada dua teori berkaitan dengan kesengajaan atau opzettelijk, pertama, teori kehendak atau wilstheorie yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau voorstellingstheorie yang antara lain dianut oleh Hammel. Berkaitan dengan hal ini P.A.F. Lamintang berpendapat:

”Kiranya sudah jelas bagi para pembaca, bahwa inti pengertian dengan sengaja atau opzet itu ialah ‘willens en wetens’ atau menghendaki dan mengetahui. Karena yang dapat ‘gewild’ (dikehendaki) atau yang dapat ‘beoogt’ itu hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat ‘geweten’ atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan atau ‘opzet’ sebagaimana dimaksud di atas itu...”

(M.A. tanggal 8-5-1957 No. 83 K/Kr/1956).

Bahwa, sebelumnya unsur “secara melawan hukum” atau wederrechtelijk di dalam Undang-undang ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (formale wederrechtelijkheid) dan materiil (materiele wederrechtelijkheid) yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam kaitan ini, Profesor van Bemmelen van Hattum mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan melawan hukum” atau wederrechtelijk itu ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is”

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, “Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru Bandung, 1989. hlm. 145)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka unsur melawan hukum (wederrechtelijk) hanya mencakup perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam arti materiil yakni, suatu perbuatan baru dapat dipidana jika diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kasus ini, fakta-fakta yang ditemukan adalah bahwa Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 korban menceraikan Terlapor, dan mulai saat itu Terlapor melarang korban untuk datang mengambil barang-barang milik korban

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih ada diapartement Terlapor, walaupun korban sudah berulang kali untuk meminta secara baik-baik supaya barang-barang tersebut dikembalikan; Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Korban melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi I (Pertama) kepada Terlapor, agar Terlapor segera mengembalikan barang-barang miliknya yang mana barang-barang tersebut berupa :

- a. 1 unit Mobil Mercedes-Benz 350 CLS;
- b. 1 unit Iphone X;
- c. 1 Unit alat kaki dan portable merek Osim;
- d. Pakaian Korban dan Adiro (anak korban)
- e. Tas ransel dan seperangkat alat tidur milik Adiro
- f. Sepatu, ikat pinggang dan kacamata milik Dita (anak korban)

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Korban kembali mengirimkan Somasi ke II (dua) kepada Terlapor agar barang milik korban segera dikembalikan paling lambat pada 15 Agustus 2018, namun Terlapor tetap tidak mengindahkan Somasi II yang korban berikan;

sebagaimana yang telah disebutkan diatas Sdr. Nikita Mirzani (Terlapor) tidak ada niat untuk mengembalikan barang-barang milik korban yang dikuasai oleh Terlapor.

Dengan demikian, "Unsur Memiliki Barang Sesuatu Secara Melawan Hukum" dalam kasus ini terpenuhi.

### **3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun Sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya Sebagian yang dimiliki orang lain.

Terkait dengan unsur memiliki suatu benda, Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan :

- Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHPidana (wetboek van strafrecht) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.
- Yang diartikan dengan kata memiliki (toeigenen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana (wetboek van strafrecht) ialah menguasai barang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut (toeeigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoedent).

#### 4. Unsur Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, terkait dengan barang-barang milik korban sebagaimana dimaksud di atas, berada dalam kekuasaan Terlapor Sdri. Nikita Mirzani.

Dengan demikian, unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” telah terpenuhi.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi.

Bahwa, berdasarkan uraian unsur Pasal 372 KUHPidana (Wetboek van Strafrecht) tersebut di atas, perbuatan Sdri. Nikita Mirzani terlihat memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, karena perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Nikita Mirzani dengan sengaja memiliki/menggelapkan barang-barang korban.

dikutip Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan :

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 korban Menikah siri dengan Terlapor Sdri. Nikita Mirzani, dan setelah menjalani pernikahannya, korban sering menginap di apartement milik Terlapor yang berlokasi di Apartement Kemang Village, Tower Kosmopolitan Lantai 17, Unit 01, Jl. Pangeran Antasari, Nomor 36, Rt.014/005, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Bahwa pada saat korban menginap di Apartement tersebut, korban selalu membawa anak dan juga membawa barang pribadi korban;

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 korban menceraikan Terlapor, dan mulai saat itu Terlapor melarang korban untuk datang mengambil barang-barang milik korban yang masih ada di apartement Terlapor, walaupun korban sudah berulang kali untuk meminta secara baik-baik supaya barang-barang tersebut dikembalikan;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Korban melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi I (Pertama) kepada Terlapor, agar Terlapor segera mengembalikan barang-barang miliknya, dan Terlapor tidak mengembalikan barang tersebut dan korban mengirimkan Somasi ke II pada tanggal 8 Agustus 2018, namun Terlapor tetap tidak mengindahkan Somasi II yang korban berikan; Dengan demikian, unsur “Seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” terpenuhi.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara dengan Tanda Bukti Laporkan pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, No: LP/1583/VIII/2018/Restro jaksel, tertanggal 28 Agustus 2018, tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Sdri. Nikita Mirzani.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolres Metro Jakarta Selatan tanggal 27 -Agustus 2021, bertindak untuk dan atas Nama **Kapolres Metro Jakarta Selatan**, pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan ekspsi dan jawaban, sebagai tanggapan atas permohonan praperadilan Nomor : 82/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Agustus 2021 yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut :

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN DALAM PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan batal dan / atau tidak sah
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan perkara dengan tanda bukti laporkan Pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, No. LP/1583/VIII/2018/Restro Jaksel, tertanggal 28 Agustus 2018, tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh sdri. Nikita Mirzani;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### A. DALAM EKSEPSI

#### KEWENGAN PENGADILAN (kompetensi Absolut)

1. Bahwa adapun yang menjadi objek masalah dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan adalah terkait dengan Surat Nomor : LP/1583/VIII/2018/Restro Jaksel, melaporkan adanya tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dengan Nomor : S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel;
2. Bahwa dari Laporan Pemohon Praperadilan tersebut, maka pada tanggal 31 Desember 2021 Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti dan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur materil pasal 372 terhadap terlapor Sdri. Nikita Mirzani, hal tersebut dilakukan oleh Termohon karena dari hasil penyidikan terungkap fakta dan bukti bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon Praperadilan dengan terlapor Sdri. Nikita Mirzani jelas terkait dengan sengketa rumah tangga yang mempersoalkan mengenai barang-barang Pemohon Praperadilan yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes-Benz 350 CLS;
  - b. 1 (satu) Unit Iphone X;
  - c. 1. (unit) alat kaki dan portable merk Osim;
  - d. Pakaian Korban dan Adiro (anak korban);
  - e. Tas Ransel dan seperangkat alat tidur milik Adiro;
  - f. Sepatu, Ikat Pinggang dan Kacamata milik Dita (anak korban).
3. Bahwa dengan adanya persoalan barang-barang dalam rumah tangga yang sampai saat ini belum selesai, maka jelas kiranya Permohonan Pemohon Praperadilan masuk dalam ranah sengketa **PERDATA** untuk itu dapat kiranya agar diselesaikan melalui gugatan **HARTA BERSAMA** di PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN, bukan di PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

### B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pada Inti Pokok Permohonan PEMOHON;
3. Bahwa apa yang diuraikan dan ditegaskan oleh TERMOHON dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang saling berkaitan satu sama lain;
4. Bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan dan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik perkara *aquo* telah melalui prosedur hukum yang benar baik berdasarkan KUHP, KUHPA, Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019, Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,

## C. TENTANG KETENTUAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pasal-pasal sebagai berikut :  
Pasal 1 angka 3, "Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".  
Pasal 2 huruf d dan e, "Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, meliputi advokasi dan pendampingan."  
Pasal 5 ayat (1), "Bantuan Hukum tingkat Kepolisian Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah".  
Pasal 5 ayat (2) huruf a, "Pelaksanaan Bantuan Hukum

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang”.

3. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : “**Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**”.

4. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi**. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

“**bukti permulaan**”, “**bukti permulaan yang cukup**”, dan “**bukti yang cukup** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “**bukti permulaan**”, “**bukti permulaan yang cukup**” dan “**bukti yang cukup**” adalah **minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan**.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang



Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung **memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.**

6. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2 :

**ayat (1) Obyek praperadilan** adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

**ayat (2)** "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu **apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**".

**ayat (3)** Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka **tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.**

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

#### **D. TENTANG FAKTA HUKUM**

1. Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 15.51 Wib telah datang ke kantor TERMOHON seorang laki laki yang bernama ASFA DAVY BYA yang melaporkan adanya dugaan peristiwa tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP: 1583 /VIII/2018 JS. perihal Tidak Pidana Penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP dengan isi Laporan sebagai berikut : Pada tanggal 15 Agustus tahun

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.





2018 di apartemen Village Lt. 17 unit 01 Tower Kosmopolitan Jakarta Selatan telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku ( NIKITA MIRSANI binti MAWARDI ) dengan cara berawal dari Korban dan terlapor yang menikah siri pada tanggal 18 Februari 2018 dalam pernikahan tersebut korban sering menginap di apartemen terlapor dengan membawa barang bawaan pribadinya, pada tanggal tanggal 15 Juli 2018 korban menceraikan terlapor dan sejak saat itu terlapor melarang korban untuk mengambil barang-barang milik korban yang ada di apartemen Terlapor, setelah dilakukan somasi sebanyak 2 kali Terlapor hanya mengembalikan baju milik korban saja, sedangkan passport , 1 unit mobil Mercedes Benza 350 CIs, 1 unit Iphone X, 1 Unit alat pijat kaki potable merk Osim, sepatu, ikat pinggang, kaca mata dan tas rancdserl milik korban tidak dikembalikan sampai saat ini, atas kejadian tersebut korban merasa di rugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna di tindak lanjut. **(Bukti T-1);**

2. Atas dasar Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas TERMOHON selaku Penyelidik Perkara *aquo* dalam rangka melakukan Penyelidikan tersebut membuat Administrasi Penyelidikan berupa:

- a. Surat Perintah Tugas Nomor : **Sp.Gas/971/IX/2018/Reskrim Jaksel**, tanggal 4 September 2018 yang ditanda tangani Wakasat Reskrim Komisaris Polisi IMAM IRAWAN, SIK, atas nama Kapolres Metro Jaksel Selaku atasan Penyidik **(Bukti T-2);**
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : **Sp.Lidik/908/IX/2020/Reskrim Jaksel**, tanggal 4 September 2018 yang ditanda tangani Wakasat Reskrim Komisaris Polisi IMAM IRAWAN, SIK, atas nama Kapolres Metro Jaksel Selaku atasan Penyelidik **(Bukti T-3);**

3. Selanjutnya TERMOHON telah melakukan interviuw terhadap Para Saksi dengan membuat Berita Acara INTROGASI terhadap :

- a. Saksi Sdr. **ASFA DAVY BYA, SH** Sebagai pelapor tertanggal 10-September 2018 **( Bukti T-4)**
- b. Saksi korban Sdr. **AHMAD DIPODITIRO** tertanggal 20-09-2018 **(Bukti T-5);**

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Sdr. **FARID RIYANTO (Bukti T-6);**
- d. Saksi Sdri. **FITRIAH (Bukti T-7);**
- e. Saksi sdr. **NIKITA MIRZANI (Bukti T-8);**
4. Selanjutnya Termohon Membuat Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap **Laporan Polisi Nomor LP / 1583/ K/VIII/2018/Restor Jaksel** tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Pelapor ASFA DAVY BYA perihal Tidak Pidana Penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP **(Bukti T-9);**
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya TERMOHON melakukan **Gelar perkara** guna menentukan dapat tidaknya dilanjutkan ke proses Penyidikan, dalam bentuk saran dan pendapat peserta gelar perkara dan Notulen gelar Perkara **(Bukti T-10).**
6. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, dengan rekomendasi hasil gelar Perkara meningkatkan status terhadap **Laporan Polisi Nomor LP / 1583/ K/VIII/2018/Restor Jaksel** tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Pelapor ASFA DAVY BYA perihal Tidak Pidana Penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP dari Penyelidikan menjadi Penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi Penyidikan berupa :
  - a. **Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin-gas/917/X/2018/Reskrim** tanggal 10 Oktober yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Wakasat Reskrim Komisaris Polisi WEMPI SANTOSO. SH selaku Penyidik **(Bukti T-11);**
  - b. **Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin-gas/917/X/2018/Sek.Budi** tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Wakasat Reskrim Komisaris Polisi WEMPI SANTOSO. SH selaku Penyidik **(Bukti T-12);**
  - c. Mengingat adanya pergantian Kasat Reskrim Baru selanjutnya diterbitkan Surat **Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin-gas/1926/XI/2018/Reskrim** tanggal 19 Nopember 2018 yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Kasat Reskrim Komisaris Polisi Dr. ANDI SANJAYA, SH,.S.I.K,.M.H selaku Penyidik **(Bukti T-13)**
  - d. Bahwa guna kepentingan Penyidikan TERMOHON telah menerbitkan Surat Nomor :B/10909/XI/2018/RJS, tanggal

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Nopember 2018 yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Kasat Reskrim Komisaris Polisi Dr. ANDI SANJAYA , SH.,S.I.K.,M.H selaku Penyidik perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (**SPDP**) yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (**Bukti T-14**).

7. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara aquo tersebut TERMOHON selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap Saksi-Saksi yaitu di tuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan saksi :

- Saksi Sdr. **ASFA DAVY BYA, SH** Sebagai pelapor tertanggal 12-Oktober 2018 (**Bukti T-15**)
- Saksi korban Sdr. **AHMAD DIPODITIRO** tertanggal 16-Oktober 2018 (**Bukti T-16**);
- Saksi Sdr. **FARID RIYANTO** (**Bukti T-17**);
- Saksi Sdri. **FITRIAH** (**Bukti T-18**);
- Saksi sdr. **MIRANDA RENASARI** (**Bukti T-19**)
- Saksi sdr. **NIKITA MIRZANI** (**Bukti T-20**);

8. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Nopember 2018, TERMOHON melakukan pengecekan dan pencarian Barang bukti Kendaraan di Apartement Kemang Village tempat kediaman Terlapor. Sdri NIKITA MIRZANI dan hasilnya tidak ditemukan 1 Unit Kendaraan Mercedes Benz No. Pol. B.1333-LL dan dibuatkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (**Bukti T-21**),

9. Selama melakukan penyidikan perkara *a quo* TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :Sp.Sita 317/X/2018 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan R4 Mercedes Benz Nomor Polisi B.1333.LL tahun 2012 atas nama AHMAD DIPODITIRO alamat Jl. Raya kalimalang No.77 Rt.10/8 No Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dan dibuatkan Berita Acara penyitaan dan Berita acara pembungkusan (**Bukti T-22**),

10. Adanya surat Termohon Nomor :B/10910/XI/2018/Reskrim tgl 19 Nopember 2018 perihal Laporan dan Permohonan Persetujuan Geledah dan Penyidtaan Barang Bukti yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



yang di tanda tangani oleh Kasat Reskrim Komisaris Polisi Dr.  
ANDI SANJAYA, SH.,S.I.K.,M.H selaku Penyidik **(Bukti T-23)**,

11. Adanya **Surat Nomor :2995/Pen.Per.Sit /2018/Pn.PN.Jkt-sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tgl 27 Nopember 2018** yang **MENETAPKAN** memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah BPKB R4 Mobil mercedes Benz **(Bukti T-24)**.
12. Adanya **Surat Nomor :2096/ III /2019/Reskrim tanggal 1 Maret 2019** Perihal : Permohonan Pemblokiran STNK dan BPKB Kendaraan Roda -4 No.Pol : B.1333.LL yang ditujukan Kepada Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya **(Bukti T-25)**.
13. Adanya Surat Keterangan Pemblokiran Kendaraan No. Pol. B1333.LL dari Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya **(Bukti T-26)**.
14. Bahwa Pada senin tanggal 29 Nopember 2020 Terlapor sdri. NIKITA MIRZANI melalui Kuasa Hukumnya FAHMI HAFID BACHMID. SH. M.Hum menyerahkan Putusan Nomor : 3930/Pdt.G/2018/PA.JS atas perkara PERMOHONAN ITS BAT NIKAH dan GUGATAN CERAH dengan PEMOHON dengan putusan :

**MENGADILI**

- I. **DALAM EKSEPSI**
  - Menolak Eksepsi Tergugat
- II. **DALAM PROVISI**
  - Menolak Provisi Penggugat
- III. **DALAM POKOK PERKARA**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian
  2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 18 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil ahir 1439 Hijriah, yang dilaksanakan di---- Jakarta selatan.
  3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat berupa...dst. <sup>1</sup> **(Bukti T-27)**

1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Salinan PUTUSAN Nomor 3930/Pdt.G/2018/PA/JS hal 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Adanya Putusan Pengadilan Tinggi ( Tingkat Banding )  
PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.JK yang di ajukan oleh  
PEMOHON aquo dengan amar putusan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3930/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 shafar 1441 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding Kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus Lima puluh ribu Rupiah) <sup>2</sup> **(Bukti T-28)**

16. Adanya PUTUSAN Nomor 478 /K/Ag/2020 yang memeriksa perkara Perdata Agama pada Tingkat Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON aquo . dimana salah satu pertimbangan nya :

Bahwa dua kali talak yang dijatuhkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut dijatuhkan melalui Voice note Whatsapp dan tidak dalam satu majelis, oleh karena itu talak yang dijatuhkan tersebut tidak sah

Bahwa Pernikahan menurut Ketentuan surat an-Nisa ayat 21 adalah perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidzan) dan suci, sehingga untuk memutuskan perjanjian tersebut (menjatuhkan talak) harus dengan cara yang beretika;

Bahwa menjatuhkan Talak melalui Voice Note Whatsapp merupakan hal yang tidak pantas karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan suci.<sup>3</sup>

## M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi , AHMAD DIPODITIRO BIN ABDUL LATIEF, tersebut;<sup>4</sup> **(Bukti T-29)**

17. Adanya Berita acara serah terima copy Putusan Pengadilan Agama, pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung dari Terlapor melalui sdr. FAHMI HAFID BACHMID. SH. M. Hum) **(Bukti T-30);**

<sup>2</sup> PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.JK hal.10

<sup>3</sup> PUTUSAN Nomor 478/K/Ag/2020 hal 5

<sup>4</sup> Ibid., hal 6





18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi dan alat bukti surat dan adanya Barang Bukti yang telah di temukan, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2020 TERMOHON melakukan Gelar Perkara yang dituangkakan ke dalam **LAPORAN HASIL GELAR PERKARA** terhadap Penyidikan **Laporan Polisi Nomor LP / 1583/ VIII / 2018 / Restro Jaksel tanggal 28 Agustus 2018** yang pada intinya para peserta gelar berpendapat bahwa perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur pasal 372 dan setuju untuk di hentikan Penyidikannya **(Bukti T-31)**;
19. Bahwa atas rekomendasi dari hasil gelar Perkara selanjutnya TERMOHON menerbitkan admistrasi Penyidikan berupa :
20. Bahwa atas rekomendasi dari hasil gelar Perkara selanjutnya TERMOHON menerbitkan admistrasi Penyidikan berupa :
- SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SPPP /43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAKSEL KOMISARIS BESAR POLISI BUDI SARTONO. S.I.K., M.Si Selaku atasan Penyidik **(Bukti T-32)** ;
  - SURAT KETETAPAN Nomor S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAKSEL KOMISARIS BESAR POLISI BUDI SARTONO. S.I.K., M.Si Selaku atasan Penyidik **(Bukti T-33)** ;
  - Surat Nomor : B/12364/XII/2020/Reskrim tanggal 31 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN **(Bukti T-34)** ;

#### **E. TENTANG BANTAHAN PEMOHON**

Bahwa Termohon telah melakukan proses Penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo* dengan benar dan telah sesuai dengan prosedur baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana , kemudian TERMOHON akan menjawab perihal : Permohonan Praperadilan yang di ajukan sebagai berikut : **Surat Penetapan**

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIA RESORT METRO JAKARTA SELATAN dengan S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020 tidak sah dikarenakan kasus sebagaimana Tanda Bukti Laporan Pada Kepolisian Metro Jakarta Selatan, Nomor LP.1583/VIII/2018/Restro Jasksel, tertanggal 28 Agustus 2018 di duga kuat merupakan tindak Pidana yang disertai dengan argumentasi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 372 KUHP (Wetboek Van Strafrecht) tentang penggelapan yaitu Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.**

Bahwa Termohon secara tegas menolak argumentasi yang tidak benar dan terkesan hanya berdasarkan selera dari Pemohon saja. Kemudian Untuk menjawab permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, maka TERMOHON mengurai sekaligus akan menguji point demi point terhadap KUHP atau Perundang-Undangan lainnya sebagaimana, untuk itu TERMOHON akan mengurai sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Praperadilan tentang Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dengan Nomor S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020 Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020 tidak sah, merupakan dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3930/Pdt.G/2018/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, jelas menyebutkan Sdri. Nikita Mirzani adalah istri sah dari Pemohon Praperadilan, sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut :

**I DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat.

**II DALAM PROVISI**

Menolak Provisi Penggugat.

**III DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Nikita Mirzani Binti Mawardi) dan Tergugat (Ahmad Dipoditiro) Bin Abdul Latif yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumaidil Akhir 1439 Hijriah, yang dilaksanakan di rumah Kartanegara Jalan Kartanegara Nomor 4 A Selong RT.3/RW.2 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Dipoditiro Bin Abdul Latif) terhadap Penggugat Nikita Mirzani Binti Mawardi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya kepada Penggugat, berupa :
  - 4.1 Biaya perawatan kesehatan selama masa kehamilan Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 4.2 Biaya persalinan atau biaya melahirkan seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - 4.3 Biaya pemeliharaan dan pengurusan anak/biaya hadhonah anak yang bernama Arkana Mawardi, setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, yang diterimakan melalui Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hal tersebut kembali diperkuat dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.JK, yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3930/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya ditingkat Kasasi juga telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, dengan Putusan Nomor 478 K/Ag/2020 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

- a. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Ahmad Dipoditiro Bin Abdul Latif, tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dengan berpedoman pada Putusan Pengadilan Agama diatas, maka jelas kiranya terlapor Sdri. Nikita Mirzani adalah istri sah dari Pemohon Praperadilan untuk itu sesuai dengan ketentuan: **Pasal 376 KUHPidana menyebutkan :**  
**“ketentuan dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab penggelapan”<sup>5</sup>.**  
**Sedangkan Pasal 367 (1) berbunyi “ Jika Pembuat atau Pembantu dari salah satu Kejahatan dalam Bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena Kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan Pidana”<sup>6</sup>.** jadi selama suami istri masih terikat dalam perkawinan, maka tidak dapat saling melaporkan atas tuduhan pencurian atau penggelapan karena adanya pencampuran harta (harta bersama) karena perkawinan”.

<sup>5</sup> KUHP Prof R. Sudarto hal 177  
<sup>6</sup> Ibid halaman 175



Artinya tidak ada alasan hukum apapun bagi Pemohon Praperadilan untuk dapat melaporkan Sdri. Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan karena Sdri. Nikita Mirzani merupakan istri sah dari Pemohon Praperadilan;

5. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan dalam menerbitkan (SP3) terhadap Sdri. Nikita Mirzani merupakan keputusan terbaik secara hukum karena jelas permasalahan yang terjadi adalah murni perkara perdata tentang **HARTA BERSAMA**;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan pada angka 10 yang menyebutkan tindakan Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dengan Nomor : S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020 oleh Termohon adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 372 KUHP, adalah dalil yang menyesatkan karena bertentangan dengan Pasal **Pasal 376 KUHPidana** untuk itu sudah sepatutnya dalil yang demikian dikesampingkan untuk ditolak;
7. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan diatas, maka secara hukum Permohonan Pemohon Praperadilan wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum sama sekali;
8. Bahwa dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 termatub didalam ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 109 ayat (2) “ Dalam hal penyidik menghentikan Penyidikan Karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.(**Bukti T-34**) dan (**BUKTI T-35**)

Dengan demikian Proses Penyelidikan dan Penyidikan dan penghentian Penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap kasus **LP / 1583/ K/VIII/2018/PMJ/Res Jaksel** tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Pelapor ASFA DAFY BYA. SH perihal Tidak Pidana Penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.*





telah melalui prosedur dan sesuai dengan ketentuan dan kaidah Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 109 ayat 2 menyebutkan, "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.* maupun Pekap 06 Tahun 2019 Tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan lainnya.

### III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **aquo**, kiranya berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

#### DALAM EPSEPSI :

1. Menerima Epsepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dengan Nomor S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020 Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020, adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi Materai cukup sebagai berikut:

1. **Bukti P-01** : Fotocopy tanpa pembanding, berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa Penyidik telah melakukan koordinasi dengan pihak Kuasa Hukum Terlapor Sdri. NIKITA MIRZANI, dan akan melakukan pemanggilan terhadap Saksi WAHYU;

2. **Bukti P-02** : Fotocopy tanpa pembanding, berupa Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara;  
Untuk membuktikan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/1583/VIII/2018/Res Jaksel telah ditangani oleh unit VI PPA Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
3. **Bukti P-03** : Fotocopy tanpa pembanding, berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;  
Untuk membuktikan bahwa terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018 di Apartement Kemang Village Lt. 17 Unit 01, Tower Kosmopolitan Jakarta Selatan, atas nama Pelapor Sdr. ASFA DAVI BYA, yang diduga dilakukan oleh Sdri. NIKITA MIRZANI tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti;
4. **Bukti P-04** : Fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;  
Untuk membuktikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan ahli pidana yang disangkakan kepada terlapor tidak cukup bukti, atau peristiwa bukan pidana;
5. **Bukti P-05** :
  1. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Tanda terima;  
Untuk membuktikan telah diterima 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz, Type CLS 350 A/T, Jenis Sedan, Warna Hitam, No. Rangka WDD2183592A052475, No. Mesin 27695230169425;
  2. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Faktur kendaraan bermotor.  
Untuk membuktikan bahwa mobil yang diduga telah digelapkan oleh Sdri. NIKITA MIRZANI tersebut dibeli oleh AHMAD DIPODITIRO pada tanggal 22 November 2012 atau sebelum menikah siri dengan Sdri NIKITA MIRZANI;
  3. Fotocopy sesuai aslinya, berupa Vehicle identification Number Certificate;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mengetahui tahun perakitan/pembuatan kendaraan tersebut dari nomor rangka;

**4. Fotocopy** sesuai aslinya, berupa Surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor;

Untuk membuktikan bahwa mobil jenis sedan, merek dan type MERCEDES BENZ CLS 350 A/T Tahun 2012 (dua ribu dua belas ) No RangkaWDD2183592A052475, dengan No. Mesin 27695230169425 telah dimasukkan secara SAH di Tanjung Priuk pada tanggal 04 Juli 2012 oleh nama: PT. ANGGARDA PARAMITA LESTARI;

**6. Bukti P-06** : Fotocopy sesuai aslinya, berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Untuk membuktikan bahwasanya pemilik SAH mobil tersebut dengan merek Mercedes Benz, Type CLS 350 A/T, Jenis Sedan, Warna Hitam, No Rangka WDD2183592A052475, No. Mesin 27695230169425, adalah Sdr. AHMAD DIPODITIRO;

**7. Bukti P-07** : Fotocopy sesuai aslinya, berupa Akta Permohonan Peninjauan Kembali;

Untuk membuktikan bahwa telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor : 3930/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 07 Oktober 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 3/Pdt.G/2020-PTA.JK tanggal 03 Februari 2020, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 478 K/AG/2020 tanggal 13 Agustus 2020 sehingga putusan tersebut belum inkraحت;

**8. Bukti P-08** : Fotocopy sesuai aslinya, berupa Tanda Terima Risalah Peninjauan Kembali;

Untuk membuktikan bahwa telah menyerahkan Risalah Peninjauan Kembali sehubungan dengan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor : 930/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 07 Oktober 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 3/Pdt.G/2020-PTA.JK tanggal 03 Februari 2020, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 478 K/AG/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

**9. Bukti P-09** : Fotocopy sesuai aslinya, berupa Surat Pernyataan Saksi;

*Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan bahwa Sdr. Wahyu bersedia menjadi saksi di Polres Metro Jakarta Selatan dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ditingkat Penyidikan Kepolisian Metro Jakarta Selatan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1583/VIII/2018/PJS, Tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa di samping bukti Surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Farid Alma'ruf.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dengan Terlapor;
- Bahwa Terlapor adalah mantan Istri Pemohon;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 18 - 2 - 2018 di Kutaneegara;
- Bahwa benar Pemohon memiliki 1 (satu) Unit Mobil Mercedes-Benz 350 CLS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi bekerja di Pasar Raya Blok M Jakarta;

2. **Wahyudin.**, di bawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Terlapor;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Terlapor adalah bahwa Saksi adalah Sopir Nikita (Terlapor), dan Pemohon adalah mantan Suami Nikita;
- Bahwa Saksi kenal mereka yakni pada saat pacaran;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal dengan Nikita yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mobil Mercedes-Benz sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan mobil tersebut kepada Nikita, tapi tahu kalau mobil tersebut dikuasai Nikita;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Terlapor cek-cok, lalu Pemohon meninggalkan Apartemen, Pemohon pulang ke rumahnya, dan mobil tersebut ditinggal di Apartemen;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh pindahkan mobil, dan 2 – 3 hari kemudian mobil dipindahkan ke Apartemen Kemang Village;
- Bahwa kemudian besoknya Terlapor didalam mobil Alpard menyuruh saksi untuk menjual mobil tersebut, tetapi saksi diam saja;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Toyota Alpard saksi pernah disuruh jual mobil untuk dipasang distatus saksi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian ada yang WA ke saksi menanyakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Sangkalannya, Kuasa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa Surat, yakni fotocopy Surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopi sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor LP: 1583 /VIII/2018 JS. perihal Tidak Pidana Penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. ASFA DAVY BY
2. Bukti T-2 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/971/IX/2018/Reskrim Jaksel, tanggal 4 September 2018 yang ditanda tangani Wakasat Reskrim Komisaris Polisi IMAM IRAWAN, SIK, atas nama Kapolres Metro Jaksel Selaku atasan Penyidik
3. Bukti T-3 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/ 908/IX/2020/Reskrim Jaksel, tanggal 4 September 2018 yang ditanda tangani Wakasat Reskrim Komisaris Polisi IMAM IRAWAN, SIK, atas nama Kapolres Metro Jaksel Selaku atasan Penyelidik
4. Bukti T-4 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi Sdr. ASFA DAVY BYA, SH Sebagai pelapor tertanggal 10-September 2018.
5. Bukti T-5 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi korban Sdr. AHMAD DIPODITIRO tertanggal 20-09-2018
6. Bukti T-6 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi Sdr. FARID RIYANTO
7. Bukti T-7 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi Sdr. FITRIAH
8. Bukti T-8 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi sdr. NIKITA MIRZANI
9. Bukti T-9 : Fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Penyelidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor LP / 1583/ K/VIII/2018/Restor Jaksel tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Pelapor ASFA DAVY BYA perihal Tidak Pidana Penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP
10. Bukti T-10 : Fotocopi sesuai aslinya Gelar perkara guna menentukan dapat tidaknya dilanjutkan ke proses Penyidikan , dalam bentuk saran dan pendapat peserta gelar perkara dan Notulen gelar Perkara
11. Bukti T-11 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :Sprin-gas/917/X/2018/Reskrim tanggal 10 Oktober yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Wakasat Reskrim Komisaris Polisi WEMPI SANTOSO. SH selaku Penyidik
12. Bukti T-12 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin-gas/917/X/2018/Sek.Budi tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Wakasat Reskrim Komisaris Polisi WEMPI SANTOSO. SH selaku Penyidik
13. Bukti T-13 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin-gas/1926/XI/2018/Reskrim tanggal 19 Nopember 2018 yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Kasat Reskrim Komisaris Polisi Dr. ANDI SANJAYA , SH,.S.I.K.,M.H selaku Penyidik
14. Bukti T-14 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Nomor :B/10909/XI/2018/RJS, tanggal 19 Nopember 2018 yang ditanda tangani an. Kapolres Jakarta Selatan Kasat Reskrim Komisaris Polisi Dr. ANDI SANJAYA , SH,.S.I.K.,M.H selaku Penyidik perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
15. Bukti T-15 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi Sdr. ASFA DAVY BYA, SH Sebagai pelapor tertanggal 12-Oktober 201
16. Bukti T-16 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi korban Sdr. AHMAD DIPODITIRO tertanggal 16-Oktober 2018
17. Bukti T-17 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi sdr.FARID RIYANTO
18. Bukti T-18 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi sdri FITRIAH
19. Bukti T-19 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi sdri MIRANDA RENASARI
20. Bukti T-20 : Fotocopi sesuai aslinya Saksi sdr NIKITA MIRZANI
21. Bukti T-21 : Fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TAHAPARY
22. Bukti T-22 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor :Sp.Sita 317/X/2018 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan R4 Mercedes Benz Nomor Polisi B.1333.LL tahun 2012 atas nama AHMAD DIPODITIRO alamat Jl. Raya kalimalang No.77 Rt.10/8 No Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dan dibuatkan Berita Acara penyitaan dan Berita acara pembungkusan
23. Bukti T-23 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Termohon Nomor :B/10910/XI/2018/Reskrim tgl 19 Nopember 2018 perihal Laporan dan Permohonan Persetujuan Geledah dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyitaan Barang Bukti yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
24. Bukti T-24 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Nomor :2995/Pen.Per.Sit / 2018/Pn.PN.Jkt-sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tgl 27 Nopember 2018 yang MENETAPKAN memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah BPKB R4 Mobil marcedes Benz
25. Bukti T-25 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Nomor :2096/ III / 2019/Reskrim tanggal 1 Maret 2019 Perihal : Permohonan Pemblokiran STNK dan BPKB Kendaraan Roda -4 No.Pol : B.1333.LL yang ditujukan Kepada Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya
26. Bukti T-26 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pemblokiran Kendaraan No. Pol. B1333.LL dari Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya
27. Bukti T-27 : Print out Putusan Nomor :3930/Pdt.G/2018/PA.JS atas perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai dengan Pemohon;
28. Bukti T-28 : Fotocopi dari fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.JK yang diajukan oeh Pemohon;
29. Bukti T-29 : Fotocopi dari fotocopi Putusan Nomor 478/K/Ag/2020 yang memeriksa perkara Perdata Agama pada Tingkat Kasasi yang diajukan oleh Pemohon;
30. Bukti T-30 : Fotocopi sesuai aslinya Berita Acara serah terima copy Putusaan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung dari Terlapor melalui sdr Fahmi Hafid Bachmid,SH.M.Hum
31. Bukti T-31 : Fotocopi sesuai aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/1583/VIII/2018/Restro Jaksel tanggal 28 Agustus 2018 yang pada intinya para peserta gelar berpendapat bahwa perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur pasal 372 dan setuju untuk dihentikan penyidikannya;
32. Bukti T-32 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Jaksel Komisaris Besar Polisi Budi Sartono,S.IK,M.Si selaku atasan Penyidik;
33. Bukti T-33 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Nomor S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Jaksel Komisaris Besar Polisi Budi Sartono, S.IK, M.Si selaku atasan Penyidik;

34. Bukti T-34 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Nomor : B/12364/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
35. Bukti T-35 : Fotocopi sesuai aslinya Tembusan Surat Nomor : B/12364 XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Terlapor sdri. Nikita Mirzani;
36. Bukti T-36 : Fotocopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke I s/d VI;
37. Bukti T-37 : Fotocopi sesuai aslinya Berita Acara serah terima/Pengembalian barang berupa 1 (satu) buah BPKB Kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim telah memberikan Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Termohon sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Kuasa Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri, yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL.;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara a quo, melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah bahwa Pemohon Menolak atas Penetapan Penghentian Penyidikan terhadap laporan Pemohon, karena Penghentian Penyidikan tersebut Tidak Sah dan Bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kuasa Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 Pemohon Menikah Siri dengan Terlapor Sdri. Nikita Mirzani, dan setelah menjalani pernikahannya, Pemohon sering menginap di apartement milik Terlapor yang berlokasi di Apartement Kemang Village, Tower Kosmopolitan Lantai 17, Unit 01, Jl. Pangeran Antasari, Nomor 36, Rt.014/005, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. Bahwa kemudian, pada saat Pemohon menginap di Apartement tersebut, Pemohon selalu membawa anak dan juga membawa barang pribadi Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2018, Pemohon menceraikan Terlapor, dan mulai saat itu Terlapor melarang Pemohon untuk datang mengambil barang-barang milik Pemohon yang masih ada di apartement Terlapor, walaupun Pemohon sudah berulang kali untuk meminta secara baik-baik supaya barang-barang tersebut dikembalikan;
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi I (Pertama) kepada Terlapor, agar Terlapor segera mengembalikan barang-barang miliknya yang mana barang-barang tersebut berupa:
  - a. 1 unit Mobil Mercedes-Benz 350 CLS;
  - b. 1 unit Iphone X;
  - c. 1 Unit alat kaki dan portable merek Osim;
  - d. Pakaian Korban dan Adiro (anak korban)
  - e. Tas ransel dan seperangkat alat tidur milik Adiro
  - f. Sepatu, ikat pinggang dan kacamata milik Dita (anak korban);
5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Pemohon kembali mengirimkan Somasi ke II (dua) kepada Terlapor agar barang milik Pemohon segera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan paling lambat pada 15 Agustus 2018, namun Terlapor tetap tidak mengindahkan Somasi II yang Pemohon berikan;

6. Bahwa dikarenakan Terlapor tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Sdr. Nikita Mirzani (Terlapor), dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1583/VIII/2018/Restro Jaksel, tanggal 28 Agustus 2018 atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP di Kepolisian Metro Jakarta Selatan;
7. Bahwa dari uraian tersebut, jelas tindakan Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN dengan Nomor : S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31 Desember 2020 oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan kasus ini adalah pidana;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti Surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-01 sampai dengan P-09, demikian pula telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Farid Alma'ruf., dan Saksi Wahyudin., yang di dalam memberikan keterangan adalah dengan Sumpah / Janji seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan, bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan Termohon sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SPPP /43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31 Desember 2020, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan SURAT KETETAPAN Nomor S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/Restro Jaksel tanggal 31 Desember 2020, haruslah dinyatakan SAH, yakni bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah diuraikan di dalam Jawaban Termohon, dan terang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, dan alat bukti Surat, serta adanya Barang Bukti yang telah ditemukan, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2020, TERMOHON melakukan Gelar Perkara yang dituangkan ke dalam **LAPORAN HASIL GELAR PERKARA**, terhadap Penyidikan **Laporan Polisi Nomor LP / 1583/ VIII / 2018 / Restro Jaksel tanggal 28 Agustus 2018**, yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya para peserta gelar berpendapat bahwa perbuatan Terlapor, tidak memenuhi unsur Pasal 372, dan setuju untuk dihentikan Penyidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, jelas dan terang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon tersebut adalah telah masuk pada perbuatan pidana, sebagaimana dimaksudkan oleh Kuasa Pemohon, sedangkan menurut Termohon bahwa fakta-fakta tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, karena jelas permasalahan yang terjadi adalah murni perkara perdata tentang **HARTA BERSAMA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Permohonan Praperadilan ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 10 menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 77, mempertegas dengan menyebutkan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa secara umum diketahui bahwa Praperadilan adalah satu lembaga yang diciptakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dari kesewenangan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan upaya paksa oleh penyidik dan penuntut umum dalam upaya tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang isinya: "... menurut pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada:

Pasal 2 ayat (2):

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, **hanya menilai Aspek Formil** yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi Perkara;**

Pasal 2 ayat (4):

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, demikian pula Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, menyebutkan pada Pasal 1 butir 2 bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 76 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - c. demi hukum, karena:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tersangka meninggal dunia;
  2. perkara telah kadaluarsa;
  3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
  4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).
- (2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
- (3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
- (2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
- (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), pada ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim bahwa Hakim praperadilan tidak berwenang untuk memberikan penilaian atas fakta-fakta yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon tersebut, penilaian atas fakta-fakta tersebut adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim perkara pokok, karena harus ditentukan terlebih dahulu apakah seluruh barang dimaksudkan tersebut adalah masih milik Pelapor atau telah menjadi Harta Bersama, dan hal ini didasarkan pula pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan **Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jangkauan lembaga Praperadilan:

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula Hakim sependapat dengan Kuasa Termohon, dan selanjutnya, karena tidak beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Kuasa Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU – XII/2014, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Nazar Effriandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Fatoni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fatoni, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.